

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga kegiatan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Aceh Tahun Anggaran 2020 telah berjalan dengan baik sesuai beban tugas Dinas Syariat Islam Aceh.

Laporan Kinerja Bidang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik ini merupakan hasil pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Aceh yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Aceh dengan sumber anggaran dari APBA Tahun 2020 pada Daftar Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Syariat Islam Aceh. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan kewajiban Pemerintah sesuai amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah.

Dasar hukum dalam pelaksanaan Pelayanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Aceh diantaranya adalah Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Aceh dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 480/30/2020 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Aceh. Dalam perjalanannya Dinas Syariat Islam Aceh juga telah mengembangkan berbagai sarana dan prasarana yang memadai guna Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Aceh, termasuk mengembangkan aplikasi pendokumentasian dan pelayanan informasi secara Online berbasis Website dan juga telah dikembangkan dalam versi Android. Sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik, cepat, mudah dan murah.

Demikian laporan ini disampaikan untuk seperlunya. Terimakasih.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iii
DAFTARGAMBAR	iv
A. GAMBARAN UMUM PPID PEMBANTU DSI ACEH	1
1. Dasar Hukum	1
2. Struktur PPID DSI Aceh	2
3. Sarana Layanan Informasi	3
4. Tugas dan Wewenang PPID Pembantu	4
B. LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK	4
1. Mekanisme Perolehan Informasi	4
2. Tata Cara Permohonan	5
3. Tata Cara Pengajuan Keberatan	6
4. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan dan Ditolak	6
5. Sengketa Informasi Publik	8
6. Hambatan dan Kendala dalam Pelayanan Publik	8
7. Prestasi Informasi Publik	8
C. PENUTUP	9

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Surat Keputusan Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Nomor : Kep/903/0074/2020	10
Daftar Informasi Publik Dinas Syariat Islam Aceh Tahun 2020	13

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Bagan Struktur PPID DSI Aceh Tahun 2020	3
Gambar 4.1 Permohonan Informasi oleh Individu	6
Gambar 4.2 Permohonan Informasi database putusan dispensasi	7
Gambar 4.2 Permohonan Informasi database putusan Tindak Pidana	7

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum PPID DSI Aceh

1. Dasar Hukum

Peraturan Gubernur Aceh Nornor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir Peraturan Gubernur Aceh Nornor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Aceh pertama kali ditunjuk pada Tahun 2010 saat Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengeluarkan surat Keputusan Gubernur Aceh, surat Keputusan Nornor 480/590/2010 tentang Penetapan Tim Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh, sebagaimana telah direvisi beberapa kali dan yang terakhir Surat Keputusan Gubernur Aceh Nornor 480/30/2020 tentang Penetapan PPID di Lingkungan Pemerintah Aceh.

Regulasi tentang Penetapan PPID Aceh ini didasarkan pada arnanah Undang-Undang Nornor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Pemerintah Nornor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP dan Peraturan Kornisi Informasi Nornor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP). Regulasi yang disebutkan di atas, merupakan payung hukum bagi PPID untuk mengirnplernentasikan keterbukaan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Aceh.

Pada tataran irnplernentasi, PPID Aceh berusaha rneningkatkan layanan informasi publik yang berada pada penguasaannya secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana kepada publik. Hal tersebut tidak lain adalah untuk rnewujudkan tujuan Pasal 3 UU KIP. Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Inforrnasi dan Dokumentasi di lingkungan Kernenterian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, rnuntut agar Pemerintah dan Pemerintah Daerah segera rnenetapkan dan rnengernbangkan sistem Pelayanan pada PPID di Badan Publik.

Secara berurutan kebijakan pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Aceh berpedoman kepada beberapa aturan turunan yaitu Qanun Aceh


Nornor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Gubernur Aceh Nornor 39 Tahun 2012 dan Nornor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Aceh, sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh yang telah direvisi sesuai Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 dan Permenkominfo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, Keputusan Gubernur Nomor 480/30/2020 tentang penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh dan Keputusan Gubernur Nomor 065/1291/2020 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Aceh.

Dinas Syariat Islam Aceh mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 903/0074/2020 tentang Pembentukan Susunan Tim Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Syariat Islam Aceh Tahun Anggaran 2020. Data dan Informasi Publik yang disediakan oleh PPID Pembantu Dinas Syariat Islam Aceh dapat di akses pada website <https://dsi.acehprov.go.id/informasi-publik/>. Dalam hal ini, pemohon informasi biasanya melakukan permintaan informasi melalui website <http://ppid.acehprov.go.id> yang nantinya petugas informasi akan memeriksa dan merekap permintaan informasi setiap harinya.

2. Struktur PPID DSI Aceh

Dalam melaksanakan pelayanan informasi di Lingkungan Pemerintah Aceh, Dinas Syariat Islam Aceh telah mengeluarkan Surat Keputusan yang telah diubah beberapa kali yang terakhir adalah Dinas Syariat Islam Aceh mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 903/0074/2020 tentang Perubahan Pembentukan Susunan Tim Sekretariat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Syariat Islam Aceh yang terdiri dari Kepala Dinas sebagai Penanggungjawab, Sekretaris Dinas sebagai Pengarah, Kasubbag Umum sebagai Koordinator, Kasubbag Program sebagai Ketua Layanan Informasi, Kasubbag Keuangan sebagai Ketua Pengelola Informasi, Kasubbag Kepegawaian sebagai Ketua Dokumentasi dan Arsip, dan Kasubbag TU UPTD MRB sebagai Ketua Pengaduan dan Sengketa Informasi yang terlihat dalam bagan struktur PPID DSI Aceh di bawah ini:

STRUKTUR PPID DINAS SYARIAT ISLAM ACEH TAHUN 2020



Gambar 2.1 Bagan Struktur PPID DSI Aceh Tahun 2020

3. Sarana Layanan Informasi

Pelayanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Aceh selama ini berada di bawah koordinasi Kepala Dinas Syariat Islam Aceh selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu. Sementara untuk Sekretariat PPID DSI Aceh, Desk Layanan Informasi selama ini berada pada Kantor Dinas Syariat Islam Aceh Jalan Teuku Nyak Arief Nomor 21 Banda Aceh. Gedung tersebut sangat representatif, lokasi dapat dijangkau dan akses transportasi yang mudah, sehingga masyarakat dapat dengan mudah menemukan lokasi sekretariat untuk mengakses informasi secara langsung, sementara pelayanan secara online, PPID DSI Aceh telah membangun sistem yang terintegrasi keseluruh SKPA sehingga dapat diakses melalui situs resmi Pemerintah Aceh, <https://dsi.acehprov.go.id/> dan <https://ppid.acehprov.go.id> dan dapat diakses juga melalui android.

4. Tugas dan Wewenang PPID Pembantu

Adapun Tugas dan Wewenang PPID Pembantu sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpul bahan informasi dan dokumentasi dari Unit Kerja.
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik.
- c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik.
- d. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID.
- e. Memberikan pelayanan kepada pemohon informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diketahui/disetujui oleh kepala SKPD/Unit Kerja.

B. Layanan Permohonan Informasi Publik

Layanan permohonan informasi publik telah diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 065/1291/2020 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik di Pemerintah Aceh. Keputusan Gubernur Aceh tersebut berisikan Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai Pengelolaan Permohonan Informasi, Pengelolaan Atas Keberatan Informasi, Penanganan Sengketa Informasi, Penetapan dan Permutakhiran Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP), Pengujian tentang Konsekuensi, Pendokumentasian Informasi Publik, Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan serta Pelaporan dan Evaluasi.

1. Mekanisme Perolehan Informasi

Adapun mekanisme perolehan informasi yaitu permohonan menyampaikan permohonan informasi melalui aplikasi PPID Aceh, surat atau datang langsung ke tempat layanan PPID Aceh. Permohonan mengisi Formulir Permohonan Informasi dan memberikan salinan identitas diri/organisasi/lembaga. Permohonan menerima tanda bukti permohonan informasi termasuk nomor pendaftaran/register dari petugas apabila syarat permohonan informasi telah dilengkapi dan sudah diverifikasi. Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- ✓ Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak.
- ✓ Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya

dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta.

- ✓ Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan (dirahasiakan).
- ✓ Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan.
- ✓ Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya.
- ✓ Alat penyampaian dan format informasi yang akan diberikan.
- ✓ Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

2. Tata Cara Permohonan Informasi

Pada prinsipnya perolehan informasi itu adalah bersifat cepat, tepat waktu dan biaya ringan oleh karena itu tata cara permohonan harus dibuat sederhana sehingga masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah baik melalui desk layanan maupun melalui aplikasi PPID secara online.

Adapun tata cara permohonan informasi sesuai SOP mengenai Pengelolaan Permohonan Informasi yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Aceh Nomor 065/1291/2020 yaitu permohonan mengisi Formulir Permohonan Informasi melalui aplikasi PPID, mengirim surat atau mendatangi langsung ke pusat layanan dan memberikan salinan identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta akte lembaga baik pemohon dari organisasi. Pemohon harus menyebutkan nama, alamat, jenis informasi yang diminta dan cara penyampaian informasi yang diinginkan.

Kemudian, petugas akan memeriksa kelengkapan syarat permohonan dan menyerahkan tanda bukti penerimaan permohonan beserta nomor pendaftaran/register permohonan setelah proses verifikasi. Informasi yang diminta apabila tersedia di aplikasi atau pusat layanan, petugas bisa menyerahkan langsung. Jika tidak, petugas akan meneruskan permohonan ke instansi atau bagian terkait. Informasi yang diminta akan diserahkan bersama tanda bukti penyerahan kepada pemohon.

3. Tata Cara Pengajuan Keberatan

Pengajuan keberatan akan dilakukan oleh pemohon informasi apabila ditemukannya alasan sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 pasal 30. Tata cara pengajuan keberatan juga disebut dalam SOP mengenai Pengelolaan Atas Keberatan Informasi yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Aceh Nomor 065/1291/2020.

Tata caranya yaitu pemohon mengisi Formulir Pengajuan Keberatan melalui aplikasi PPID, mengirim surat atau mendatangi langsung ke pusat layanan yang ditujukan ke atasan PPID. Petugas mengklarifikasi persyaratan keberatan yang diajukan. Setelah lengkap dan terverifikasi, petugas menyerahkan nomor register keberatan dalam tanda bukti penerimaan permohonan keberatan.

Petugas melalui PPID menelaah dan berkoordinasi dengan instansi terkait terhadap pengajuan keberatan dari pemohon. Hasil koordinasi tersebut dibuat menjadi draf tanggapan yang disampaikan kepada atasan PPID. Atasan PPID menyerahkan tanggapan keberatan melalui petugas.

4. Jumlah Permohonan yang dikabulkan dan ditolak

Jumlah Permohonan Informasi Publik dalam kurun bulan Januari hingga 30 Desember 2020, PPID DSI Aceh telah menerima permohonan informasi publik sebanyak 2 (dua) permohonan yang diajukan oleh individu. Sementara jumlah informasi yang dikabulkan tidak ada dan sepenuhnya ditolak, dapat terlihat dalam gambar aplikasi PPID DSI Aceh beserta Rekap Daftar Permohonan Informasi.

PPID Tujuan:
Dinas Syariah Islam

Dimohon Pada :
Kam, 19 November 2020 11:01

Diverifikasi Pada :
Jum, 20 November 2020 14:59

Nomor Permohonan:
003/PPID-A/PI/XI/2020

Isi Permohonan:
1. Meminta salinan database putusan dispensasi pernikahan dini seluruh kabupaten/kota Provinsi Aceh tahun 2018,2019,2020. 2. Meminta salinan database putusan tindak pidana jinayat dan sanksi yang di jatuhkan Baim berupa hukuman cambuk, penjara, dan denda tahun 2018,2019,2020

Alasan Permintaan:
1. Keterbukaan informasi

Tujuan Penggunaan:
1. Kebutuhan pokok untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosial

Pengguna Informasi:
Nama: [REDACTED]
NIK: [REDACTED]
Kontak: [REDACTED]
Alamat: [REDACTED]

Estimasi Tanggal Selesai:
3 Desember 2020

Gambar 4.1 Permohonan Informasi oleh Individu

Status Penyediaan Softcopy Penyediaan Hardcopy Kirim Pesan

Status Item Permohonan :

Tidak Dapat Diberikan

Alasan Tidak Diberikan :

Assalamualaikum wr wb,
 Menggenai Permohonan Bapak ██████████ pada tanggal 19 November perihal permohonan data salinan database putusan dispensasi pernikahan dini seluruh kabupaten/kota Provinsi Aceh tahun 2018,2019,2020.
 Mohon Maaf data tersebut ada pada Mahkamah Syarriyah Aceh. untuk itu kami harap anda mengkonfirmasi kepada lembaga terkait, Terima Kasih

Gambar 4.2 Permohonan Informasi database putusan dispensasi pernikahan dini seluruh kab/kota Provinsi Aceh Yang ditolak Oleh PPID DSI Aceh.

Penyediaan Item Permohonan

Status Penyediaan Softcopy Penyediaan Hardcopy Kirim Pesan

Status Item Permohonan :

Tidak Dapat Diberikan

Alasan Tidak Diberikan :

Assalamualaikum wr wb,
 Menggenai Permohonan Bapak ██████████ pada tanggal 19 November perihal permohonan data salinan database putusan tindak pidana jinayat dan sanksi yang di jatuhkan Baik berupa hukuman cambuk, penjara, dan denda tahun 2018,2019,2020.
 Mohon Maaf data tersebut ada pada Mahkamah Syarriyah Aceh. untuk itu kami harap anda mengkonfirmasi kepada lembaga terkait, Terima Kasih

Gambar 4.2 Permohonan Informasi database putusan Tindak Pidana Jinayat seluruh kab/kota Provinsi Aceh Yang ditolak Oleh PPID DSI Aceh.

Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Langsung ke PPID Pembantu pada DSI Aceh Tahun 2020 dapat disajikan sebagai berikut

- Jumlah Pemohon Informasi Tahun 2020 : 2 permohonan
- Jumlah Data yang diminta : 2 data
- Jumlah Data yang tidak diberikan : 2 data
- Pengajuan Keberatan : 0 permohonan
- Sengketa Informasi : 0 permohonan

5. Sengketa Informasi Publik

Pada tahun 2020, PPID Pembantu DSI Aceh tidak mendapatkan gugatan/keberatan atau sengketa oleh masyarakat. Hal ini dapat dinilai bahwa secara keseluruhan permohonan informasi telah terselesaikan dengan baik dan proporsional.

6. Hambatan dan Kendala dalam Pelayanan Publik

Aktivitas PPID Pembantu pada DSI Aceh yang kian meningkat dirasa menjadi tantangan dan kendala tersendiri mengingat para pemangku pelaksana kegiatan PPID juga merupakan pejabat struktural yang mengemban tupoksi jabatan yang tak kalah banyak dan sangat penting.

7. Prestasi Informasi Publik

PPID Pembantu DSI Aceh pernah meraih prestasi Peringkat ke 3 (tiga) dalam ajang Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2018 Kategori SKPA dan Peringkat ke 2 (dua) Kualifikasi Cukup Informatif Tahun 2019 Kategori SKPA.

LAMPIRAN 2
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DINAS SYARIAT ISLAM ACEH TAHUN 2020



DINAS SYARIAT ISLAM ACEH
 Dinas Syariah Aceh
 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
 Jl. T. Nyak Rief No 121, Banda Aceh Telp/Fax: (0651) 751313, 751312, 751314 ; Email: ds@syariahsa.ac.id

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2020

No	Kategori Informasi	Kategori Informasi yang Ditawarkan	Kategori Informasi yang Tidak Ditawarkan	Tahun dan Bulan Informasi	Lingkup Informasi yang Ditawarkan			Status Informasi
					SIKIP	SIKIP	SIKIP	
1.	Keputusan Pengadilan							
2.	Keputusan Pengadilan	Dinas Syariah Aceh	Insya Allah	Bulan Aceh, 2020	+	-	+	Statis
3.	Keputusan Pengadilan	Dinas Syariah Aceh	Insya Allah	Bulan Aceh, 2020	+	-	+	Statis



DINAS SYARIAT ISLAM ACEH
 Dinas Syariah Aceh
 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
 Jl. T. Nyak Rief No 121, Banda Aceh Telp/Fax: (0651) 751313, 751312, 751314 ; Email: ds@syariahsa.ac.id

4.	Keputusan Pengadilan							
5.	Keputusan Pengadilan	Dinas Syariah Aceh	Insya Allah	Bulan Aceh, 2020	+	-	+	Statis
6.	Keputusan Pengadilan	Dinas Syariah Aceh	Insya Allah	Bulan Aceh, 2020	+	-	+	Statis
7.	Keputusan Pengadilan	Dinas Syariah Aceh	Insya Allah	Bulan Aceh, 2020	+	-	+	Statis
8.	Keputusan Pengadilan	Dinas Syariah Aceh	Insya Allah	Bulan Aceh, 2020	+	-	+	Statis

